



## Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kantor Gabungan Dinas 77554 05532022508

<https://www.malinau.go.id>

Pemerintah Kab. Malinau / Dinas Perindustrian dan Perdagangan

# Fasilitasi Pengurusan Hak Cipta dan Hak Merek

No. SK :

## Persyaratan

1. Membawa identitas diri (KTP)
2. Contoh etiket merek sebanyak 3 (tiga) lembar, dengan ukuran minimum 2 x 2 cm dan maksimum 9 x 9 cm
3. Membawa materai 6000 4 (empat) lembar; 4. Mengisi Formulir Pendaftaran Merek yang dibuat rangkap dua, telah diisi lengkap dan ditanda-tangani oleh Pemohon atau Kuasanya
4. Surat Pernyataan Hak, yang merupakan pernyataan Pemohon bahwa ia memang memiliki hak untuk mengajukan pendaftaran merek tersebut dan akan menggunakan merek yang didaftarkan dalam perdagangan barang/jasa untuk mana merek tersebut didaftar
5. Surat Kuasa, jika permohonan diajukan melalui Kuasa

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang langsung dengan membawa persyaratan pendaftaran
2. Petugas meneliti kelengkapan administrasi berkas permohonan
3. Petugas mengecek di database Kemenkumham apakah merek tersebut belum digunakan, jika belum digunakan maka merek tersebut bisa diajukan; jika sudah digunakan pemohon diminta untuk mengganti merek yang diajukan
4. Petugas memverifikasi hasil pengujian pengolahan data
5. Petugas membuat Surat Pengantar
6. Petugas mengirimkan Surat Pengantar dan kelengkapan pengajuan merek ke Kemenkumham
7. Membukukan dan mencatat

## Waktu Penyelesaian

7 Hari

1 s/d 7 hari



## Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kantor Gabungan Dinas 77554 05532022508

<https://www.malinau.go.id>

Pemerintah Kab. Malinau / Dinas Perindustrian dan Perdagangan

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Fasilitasi Pengurusan Hak Cipta dan Merek

### Pengaduan Layanan

081347381225